

PEMDA TA – STANDARISASI - BKH – SHP – BARANG/JASA

2025

PERBUP NO. 11, BD 2025, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM,

BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA KEBUTUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2026

ABSTRAK

: - Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, tertib, dan akuntabel melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Peraturan ini menjadi pedoman dalam penyusunan, penerapan, evaluasi, dan pengendalian SOP guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintah daerah.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:

UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai prinsip, ruang lingkup, dan tahapan penyusunan Standar Operasional Prosedur, format dan sistematika SOP, pelaksanaan dan penerapan SOP pada Perangkat Daerah, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP. Pedoman ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman proses kerja, meningkatkan kepastian layanan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Pekalongan.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dan menerapkan SOP sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- Lampiran I (satu) lampiran, 590 hal